



## **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BLITAR**

**Nomor : W13-A10/3843/HK.00.8/SK/10/2017**

### **TENTANG**

#### **PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA BLITAR**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan dan kepastian pelayanan bagi para pencari keadilan, maka dirasakan perlu menetapkan besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Blitar.
- b. Bahwa Keputusan Pengadilan Agama Blitar Nomor **W13-A10/1392a/HK.00.8/SK/IV/2017** tanggal 03 April 2017 tentang Panjar Biaya Proses Perkara ditinjau kembali;
- c. Bahwa panjar biaya perkara ditetapkan dalam keputusan ini dianggap cukup untuk menunjang kelancaran pelaksanaan jalannya perkara di Pengadilan Agama Blitar;
- d. Bahwa biaya perkara dan biaya proses pada Pengadilan Agama Blitar sepenuhnya di tanggung pihak yang berperkara;
- Mengingat** : 1. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;
3. UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua Nomor 3 tahun 2009;
4. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Bea Materai;
6. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan;
9. Pasal 121 HIR;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
12. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/2195/HK.00.8/SK/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang biaya perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Memperhatikan** : Hasil Pembinaan dan Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di hadapan Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama Blitar dalam perpisahan pejabat Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 27 Juni 2014.

## MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blitar Nomor : **W13-A10/1392a/HK.00.8/SK/IV/2017** tanggal 03 April 2017 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Blitar;

- Menetapkan
- Pertama : Panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Blitar adalah sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Panjar biaya perkara tersebut dibayarkan lebih dahulu oleh pihak yang berperkara sebelum mendaftarkan perkaranya dan jika di kemudian hari biaya panggilan dan atau pemberitahuan masih kurang maka kepada yang bersangkutan harus menambahkannya dan jika ada sisa dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- Ketiga : Biaya satu kali pemanggilan dan atau pemberitahuan untuk Radius I sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Radius II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Radius III sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Radius IV sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Keempat : Bagi pihak berperkara yang berada di luar wilayah Blitar, biaya pemanggilan dan atau pemberitahuan akan disesuaikan dengan tarif yang berlaku di Pengadilan Agama yang dituju dan ditambah ongkos kirim wesel;
- Kelima : Menugaskan kepada Panitera Agama Blitar untuk mengelola biaya proses Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap perkara dalam buku tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **6 Oktober 2017** dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 06 Oktober 2017

Ketua Pengadilan Agama Blitar,

ttd

**Drs. H. SUYUDI, M.Hum.**